



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN “SEMARANG HEBAT”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan penanganan secara terpadu, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
 - c. bahwa agar penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial agar lebih tepat fokus dan tepat sasaran, perlu dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan “Semarang Hebat”;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melaluinya Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 25/DYS.3/KPTS/7/2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN “SEMARANG HEBAT”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Seksi yang membidangi urusan pekerjaan kesejahteraan sosial di wilayahnya.
10. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak atau kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu.
11. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan dan mengembangkan kualitas hidup yang bermartabat.
12. Penanggulangan kemiskinan adalah arah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan.
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Semarang Hebat” yang selanjutnya disebut SLRT “Semarang Hebat” adalah Sistem Layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
15. Pusat Kesejahteraan Sosial Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang “Semarang Hebat” yang selanjutnya disebut Puskesmas “Semarang Hebat” adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT Kota Semarang.
17. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan evaluasi hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau Aparatur Sipil Negara.

18. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat kelurahan, dan atau berasal dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau kader dari masyarakat.
19. Koordinator adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara.
20. *Front Office* adalah petugas yang menerima pengaduan/petugas yang melaksanakan pelayanan.
21. *Back Office* adalah petugas yang memberikan layanan dan rujukan terhadap permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini maka dibentuk SLRT “Semarang Hebat”

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

SLRT “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan program atau kegiatan Pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsi diberi kewenangan melaksanakan rujukan terpadu pelayanan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

SLRT “Semarang Hebat” mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SLRT “Semarang Hebat” mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan Perangkat Daerah yang terkait;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan;
- c. pengkajian, penghimpunan dan pembaruan data kemiskinan terpadu secara periodik (*updating database*); dan
- d. penanganan pengaduan masyarakat terhadap program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SLRT “Semarang Hebat” terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretariat teknis SLRT “Semarang Hebat”; dan
 - e. Puskesmas “Semarang Hebat”.
- (2) Sekretariat teknis SLRT “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*; dan
 - d. staf pendukung.
- (3) Puskesmas “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. koordinator;
 - c. petugas Bagian Layanan Pengaduan di *front office*; dan
 - d. petugas bagian rujukan di *back office*.
- (4) SLRT “Semarang Hebat” dan sekretariat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Puskesmas “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Sekretariat teknis SLRT “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berada di Dinas dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor ditingkat kecamatan dan Fasilitator ditingkat kelurahan.
- (2) Puskesmas “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berada di kelurahan.
- (3) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPK), sebagai penyedia data; dan
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sebagai pendamping dalam penanganan kesejahteraan sosial.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi SLRT “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Struktur sekretariat teknis SLRT “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Struktur Puskesmas “Semarang Hebat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) SLRT “Semarang Hebat” dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) SLRT “Semarang Hebat” wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam internal lingkungan unit pelayanan, antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan sumber lain yang sah dan tidak memikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT “Semarang Hebat” dilaksanakan sekali dalam setahun dan dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 126

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 126 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
“SEMARANG HEBAT”

STRUKTUR ORGANISASI
SLRT “SEMARANG HEBAT”



WALI KOTA SEMARANG,

ttd


HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
“SEMARANG HEBAT”

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT TEKNIS SLRT “SEMARANG HEBAT”



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004


WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
“SEMARANG HEBAT”

STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESOS “SEMARANG HEBAT”



WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004